

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan melalui Pemilihan Umum. Warga negara mempunyai hak untuk mengajukan diri, memilih, dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditujukan untuk memilih wakil rakyat dalam mewujudkan aspirasi rakyat dan cita bangsa. Konsep ini sejalan dengan makna demokrasi yang mana dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Henry B. Mayo mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut:¹

“A democratic political sistem is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic alections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom”.

(“Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”).

Penyelenggaraan, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Saat ini ketentuan mengenai Pemilihan Umum diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017

¹ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford Univercity Press, New York, 1960, hlm. 70.

tentang Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi pemerintah di eksekutif maupun legislatif.² Dengan menjadikan penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu instrumen penting pelaksana dari kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak-hak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk menjamin hak politik warga negara, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*).

Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat Undang-Undang harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Kaitannya dengan peraturan pemilu, Undang-Undang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas adil.³

Segala aturan dan larangan mengenai pemilihan umum sejatinya telah tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017, akan tetapi pada realitas yang terjadi di masyarakat banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, Penyelenggara, Tim Kampanye maupun Simpatisannya.

² Hendrian Haswara Bayu, , *Re-Desain Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Meningkatkan Integritas Hasil Pemilu* (PhD thesis), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, p. 1

³ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, 2018, hlm. 286

Konsekuensi dari pelanggaran aturan adalah penjatuhan sanksi. Pelanggaran pemilu diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis, diantaranya *pertama* pelanggaran administratif, *kedua* pelanggaran kode etik, dan *ketiga* pelanggaran tindak pidana pemilu.

Pelanggaran pidana pemilu merupakan pelanggaran ketentuan pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD menyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang, dimana penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Definisi tindak pidana pemilu sendiri tidak terdapat pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, definisi ini muncul pada Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 31 menyatakan bahwa tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Topo Santoso menyatakan tindak pidana pemilu merupakan tindakan aktif atau pasif yang melanggar norma dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang pemilu.⁴ Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat 66 Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana, dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.⁵

⁴ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No 1, November 2020, hlm 28.

⁵ Uu Nurul Huda, *Op.cit*, hlm. 287.

Secara umum, pelanggaran tindak pidana pemilu yang sering terjadi berkaitan dengan Pasal 280 ayat (1) poin J “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”. Masyarakat umum memahami dan mengartikan pasal ini sebagai sebuah bentuk politik uang atau mahar politik. Selain itu peserta pemilu juga berpotensi melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu seperti penggunaan tempat ibadah dan tempat Pendidikan, perusakan alat peraga kampanye, dan lainnya.

Berkaca dari pelaksanaan pemilu tahun 2019, tercatat per 28 Mei 2019, Bawaslu menampung 15.052 laporan dan temuan dugaan pelanggaran selama pemilu. Dari 15.052 tersebut sejumlah 14.462 merupakan hasil temuan dari Bawaslu sendiri yang aktif melakukan pengawasan. Terdapat 2.798 dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diregistrasi, kemudian 582 kasus yang diteruskan ke penyidikan, lalu terdapat 409 kasus yang diteruskan ke tahap penuntutan dan selanjutnya telah ada 380 putusan perkara *in craht* pidana pemilu.⁶

Di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis sendiri, temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis pada Pemilu 2019 terdapat 18 temuan dan 10 laporan. Untuk jenis pelanggarannya sendiri dugaan pelanggaran tindak pidana sebanyak 19 dan dugaan administrasi sebanyak 9. Hasil rekomendasi atas dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis yang bukan

⁶ Diyar Ginanjar Andiraharja, *Op.Cit*, hlm 25.

merupakan pelanggaran sebanyak 19, yang termasuk pelanggaran administrasi pemilu sebanyak 8 dan pelanggaran pidana pemilu hanya 1. Dugaan mengenai pelanggaran tindak pidana pemilu di Bawaslu Ciamis yang paling banyak berkaitan dengan pasal 280 ayat (1) poin J mengenai politik uang atau mahar politik dengan jumlah 8 dugaan.

Banyaknya laporan dan temuan menjadi alarm bahwa proses demokrasi Indonesia sedang tidak baik -baik saja. Laporan adalah dugaan pelanggaran tindak pidana yang terindikasi dan disampaikan oleh masyarakat sipil. Temuan adalah dugaan pelanggaran tindak pidana yang ditemukan dan diteliti langsung oleh Bawaslu sebagai badan yang bergerak dalam fungsi pengawasan selama jalannya Pemilu. Munculnya laporan dan temuan berarti terindikasi telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu.

Inilah yang menjadi permasalahan sehingga penulis mengangkat penelitian adalah dari aturan yang sudah jelas, dari sekian banyak laporan dan temuan, tidak banyak pelanggaran tindak pidana pemilu masuk ke ranah persidangan. Bahkan hanya berakhir sampai laporan dari masyarakat pada Bawaslu. Banyak yang bertanya-tanya kemanakah laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Mengapa laporan dari masyarakat hanya terhenti di Bawaslu dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan bahkan pengadilan. Penulis sendiri mengalami pelanggaran pidana pemilu, yakni kampanye di tempat Pendidikan. Salah satu kejadian yang penulis alami terkait pelanggaran pemilu yakni pada saat proses pembelajaran di

kelas, dosen memberikan semacam kartu nama yang terdapat foto calon legislatif beserta partainya, seraya menyampaikan materi dosen tersebut juga mengajak mahasiswa yang sudah mempunyai hak pilih untuk mendukung dan mencoblos calon legislatif tersebut pada saat pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Berangkat dari berbagai kejadian yang dialami di lapangan, penulis coba mencari jawaban atas segala problematika yang muncul terkait tindak pidana pemilu. Dengan dasar inilah akhirnya penulis menyusun usulan penelitian agar menjawab permasalahan berkaitan penegakan hukum pidana pada penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN CIAMIS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas beberapa permasalahan guna untuk membatasi penelitian, dengan demikian dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Ciamis?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Ciamis?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Ciamis;
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Ciamis;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya pengetahuan dan pemahaman mengenai tindak pidana pemilu yang terjadi di masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara praktis yang berguna bagi masyarakat mengenai prosedur pelaporan dan penyelesaian terkait adanya dugaan tindak pidana pemilu di daerah setempatnya.

E. Kerangka Pemikiran

Tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah suatu sistem negara yang diatur berdasarkan hukum berlaku yang berkeadilan dan tersusun dalam konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak berwenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.⁷

Dalam pemilihan umum, segala bentuk penyelenggaraannya berdasar pada teori negara hukum. Ikhwal segala perbuatan yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, keharusan dan larangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebagai norma hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara, peserta dan tim kampanye tanpa terkecuali.

⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Jakarta, 2011.

Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:⁸

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasar Undang-Undang
4. Peradilan tata usaha negara.

Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang berarti bahwa penyelenggaraan negara dijalankan berdasarkan hukum formil. Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Di samping istilah '*the rule of law*' oleh Friedman juga dikembangkan istilah '*the rule of just law*' untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang '*the rule of law*' tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:⁹

1. Adanya proteksi konstitusional
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya pemilihan umum yang bebas
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 122.

⁹ Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 12-13.

5. Adanya tugas oposisi
6. Adanya Pendidikan *civic*.

Pemilihan Umum yang bebas menjadi perwujudan dari negara *rule of law*. Begitupun mengenai ketentuan, prosedur dan mekanismenya sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang. Adanya Undang-Undang sebagai upaya untuk menciptakan iklim kondusif dalam gelaran pemilihan umum yang sarat akan potensi konflik dan gesekan. Gesekan lahir dari perbedaan pandangan dan perbedaan pilihan politik tiap individu. UU No. 7 Tahun 2017 menjadi pedoman bagi Pemilihan Umum agar tercapai negara hukum yang demokratis.

Namun adanya hukum tak lantas menjamin jalannya Pemilihan Umum yang tertib dan teratur. Sesempurna apapun hukum yang dibuat, selalu ada celah terjadinya pelanggaran, baik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun tim kampanye. Ketika terjadi pelanggaran maka perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

Teori Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Hukum berjalan sesuai dengan fungsinya mengatur tatanan sosial masyarakat agar tidak saling bersinggungan satu sama lain. Penegakan hukum ditujukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pudarnya kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum akibat tujuan hukum tidak tercapai, sangat bergantung pada praktik hukum.¹⁰

Penegakan hukum pada praktiknya dilakukan dengan dua upaya, preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yakni dengan mensosialisasikan hukum ke seluruh kalangan demi terwujudnya kesadaran hukum. Sementara upaya represif merupakan upaya penindakan setelah adanya pelanggaran hukum. Upaya represif ini adalah dengan pemberian sanksi agar memberikan efek jera bagi pelaku sehingga ia menyesali perbuatan dan tidak mengulangnya lagi.

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 83.

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa terdapat banyak faktor-faktor meliputi:¹¹

1. Undang-Undang;
2. Penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor masyarakat dan;
5. Faktor kebudayaan.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit*, hlm. 8.

Dalam hukum pidana, dikenal teori pemidanaan atau tujuan pidana yang terdiri dari:

1. Teori Absolut

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana.¹² Jika dikaitkan dengan penelitian, teori ini mengedepankan bahwa setiap pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu yang sudah jelas diatur perlu dijatuhi hukuman tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu.

2. Teori Relative

Menurut teori-teori ini suatu kejahatan tidaklah mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si pelaku kejahatan itu sendiri. Tidaklah hanya dilihat pada masa lalu, tetapi juga pada masa yang akan datang.¹³ Kaitannya dengan penelitian bahwa teori ini mengedepankan asas kebermanfaatan dalam segala upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang terjadi.

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman hukuman/sanksi

¹² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung, 2014, hlm 23.

¹³ *Ibid*

yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴ Kemudian menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana pemilu adalah dimana setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.¹⁵ Berkaitan dengan sanksi, tindak pidana pemilu pun mempunyai konsekuensi penjatuhan pidana bagi para pelakunya yang diatur secara khusus dalam undang-undang pemilu.

Penelitian terdahulu terkait permasalahan penegakan hukum pidana pada pemilihan umum sudah dilakukan diantaranya :

- a. Pada Universitas Andalas tercatat seorang peneliti bernama Fadli Kurnia Putra pada tahun 2020 telah melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Di Kota Bukittinggi”. Dalam skripsi peneliti memfokuskan bahasan pada kendala yang dihadapi serta bagaimana Sentra Gakkumdu mengatasinya sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Bukittinggi.
- b. Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tercatat seorang peneliti bernama Budi Saputra pada tahun 2019 telah melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Rienaka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54.

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 241.

Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai)”. Fokus bahasan didalam penelitian ini adalah mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana pemilu, serta langkah Sentra Gakkumdu Kota Binjai mengatasi kendala yang terjadi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu.

- c. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan adanya suatu masalah mengenai penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum pada setiap daerah di Indonesia. Seharusnya setiap peserta pemilu berkontestasi dengan dasar kejujuran dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ketika pemilu dilaksanakan dengan kejujuran oleh setiap peserta, maka keadilan dapat dirasakan oleh berbagai elemen, bukan hanya antara peserta pemilu dan lawan politiknya, tetapi juga pemilih dan penyelenggara.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metedologis, sistematis, dan konsisten.¹⁶ Guna membahas setiap permasalahan yang ditempuh penulis menggunakan:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Perss), 1986, hlm. 42.

memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.

Penelitiannya deskriptif analisis ini bertujuan memberikan gambaran dan data sedetail mungkin secara terstruktur dan sistematis serta komprehensif mengenai tindak pidana pemilu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penegakan hukum dalam hubungannya dengan tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Ciamis.

3. Sumber Data

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni masyarakat atau pihak terkait berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat dan hasil wawancara atau observasi dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Ciamis.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan;
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- c. Sumber data tersier yaitu data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer dan sekunder antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

4. Jenis Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan dari jumlah angka dari kasus atau objek yang sedang diamati yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan dengan wawancara yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan Tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Wawancara ini dilakukan kepada Ibu Fanny Dwiriantini S.H. sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ciamis.
- b. Bahan Hukum Sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Ciamis.
- c. Bahan Hukum Tersier didapatkan melalui bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, ataupun kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Lapangan sebagai bahan utama dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Untuk itu maka nantinya peneliti akan melakukan observasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan komisioner dan staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis.

c. Kepustakaan

Penelaahan kepustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan melakukan beberapa pencarian keberbagai perpustakaan.

Studi Kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Lapangan:

- 1) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Jalan Ir. H. Juanda Linggarsari Ciamis No. 281, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

2) Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis Jalan Siliwangi No. 95, Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

b. Lokasi Kepustakaan:

1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat;

2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat;

3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;

4) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Sel. No. 11, RW.2, Gambir, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.